



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR : 100.3.2/KEP. 10 -DPRD/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP USULAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MENJADI USUL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD.**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib bahwa usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan mendapatkan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Menjadi Usul Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Garut tanggal 15 Juli 2025;
 2. Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Garut tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin tanggal 16 Juli 2025;
 3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut terhadap Penjelasan Bapemperda DPRD Kabupaten Garut tanggal 16 Juli 2025;
 3. Jawaban Pengusul terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Prakarsa Bapemperda DPRD Kabupaten Garut tanggal 16 Juli 2025.
 4. Persetujuan DPRD Kabupaten Garut terhadap Raperda Usulan Bapemperda dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP USULAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD.**
- KESATU : Menyetujui dan menetapkan usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut .
- KEDUA : Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu disampaikan kepada Bupati untuk di tindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT,

ARIS MUNANDAR



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR : Masih Kosong

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP USULAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MENJADI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD.**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan Seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP
USULAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GARUT TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRAKARSA DPRD.**
- KESATU : Menyetujui dan menetapkan usulan Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menjadi Rancangan
Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut .
- KEDUA : Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui dan
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu
disampaikan kepada Bupati untuk di tindaklanjuti sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 Juli 2025

**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT,
Belum menandatangani**

ARIS MUNANDAR

